

REGULASI YCR 8 MOPED 2TAK 116 CC STANDART OPEN

Jenis sepeda motor yang digunakan adalah :

Sepeda motor bebek dengan mesin 2 langkah, yang memiliki kapasitas silinder : **99 cc s/d 115 cc**

Dengan berat kering minimal :

BEBEK Standar	110cc	2	Langkah	130 Kg.	Pendingin Udara
				135 Kg.	Pendingin Air

Toleransi 1% dari berat kendaraan dapat diterima, apabila pengukuran dilakukan setelah selesai lomba.

BERAT KERING

Berat sepeda motor tanpa adanya bahan bakar di dalam tankinya. Tetapi air radiator dan minyak pelumas tetap berada ditempatnya.

Pengukuran berat dilakukan dengan cara menimbang motor berikut pembalap dengan pakaian balap lengkap.

Spesifikasi teknis Sepeda Motor untuk Kelas Bebek 110cc 2 Langkah Standar :

Bagian-bagian yang harus dilepas :

- Lampu depan dan belakang (kecuali untuk lomba ketahanan).
- Apabila lampu tidak dilepas, maka harus dilapisi dengan perekat.
- Dudukan pelat nomor (depan dan belakang).
- Pegangan tempat duduk.
- Penopang kaki bagi penumpang.
- Kaca spion.
- Lampu penunjuk arah.
- Alat pengukur kecepatan.
- Apabila tidak dilepas, harus dilapisi dengan pita perekat.
- Pedal starter.
- Penyangga sepeda motor.
- Penggunaan titanium, magnesium alloy, carbon fibre dan/atau kevlar dilarang, kecuali aslinya memang demikian.

Komponen-komponen yang mudah terlepas harus diikat atau diperkuat agar tidak terlepas.
Komponen-komponen tersebut antara lain :

- Tutup saringan udara.
- Tutup tanki dan saluran bahan bakar.
- Tutup tanki dan saluran pelumas.

Sakelar Utama.

Sakelar Utama yang aslinya digerakkan dan/atau menjadi satu dengan kunci harus diubah dengan ketentuan :

- a. Menjadi sakelar yang digerakkan dengan tuas atau sistem tombol tekan.
- b. Dipasang/diletakkan pada batang kemudi sedemikian rupa, sehingga mudah dijangkau jari tanpa perlu mengubah posisi atau bahkan melepas pegangan tangan pada batang kemudi.
- c. Sakelar atau tombol ini sebaiknya berwarna merah.

Kemudi :

Sistem Kemudi

- a. Sistem Kemudi harus sama dengan aslinya (tidak boleh dimodifikasi).
- b. Diperbolehkan memasang "steering damper" asalkan tidak berfungsi dan/atau terkait dengan mekanisme "stopper".

Batang Kemudi.

- a. Batang kemudi boleh diganti dengan ketentuan :
- b. Tidak terbuat dari bahan-bahan yang dilarang.
- c. Panjang minimal 450 mm.
- d. Peraturan Pelengkap tidak mencantumkan larangan untuk melakukan penggantian tersebut.
- e. Ujung batang kemudi harus ditutup dengan karet atau disumbat dengan bahan padat.
- f. Sudut putar minimal ke tiap sisi harus sebesar 15° diukur dari posisi lurus/tengah.
- g. Apabila sepeda motor dilengkapi fairing, maka batang kemudi dalam posisi bagaimanapun, roda depan harus tidak dapat menyentuh fairing.
- h. Jarak antara batang kemudi lengkap dengan tuas-tuas kendali (dalam posisi "terkunci sepenuhnya) dan tanki bahan bakar minimal 30 mm, untuk mencegah terjepitnya jari Pembalap. Sepeda motor harus dilengkapi alat penahan untuk menjaga jarak minimal tersebut.

Peredam Suara:

Peredam suara harus terpasang.

Peredam suara boleh dirubah (dengan bentuk luar sesuai aslinya) asalkan suara yang ditimbulkan tidak melampaui batas tingkat kebisingan yang ditentukan.

Sistem Suspensi.

- a. Sistem suspensi depan harus sesuai dengan aslinya (leading link, teleskopik, upside down, dll), tetapi boleh diperkeras.
- b. Sistem suspensi belakang tidak boleh diganti (dual-shock atau mono-shock), dan tidak boleh merubah konstruksi aslinya.
- c. Peredam kejut untuk suspensi belakang, boleh diganti dengan merk yang bukan aslinya (non genuine part).

Mesin dan komponennya.

- a. Khusus untuk sepeda motor bebek mekanisme kopling dianjurkan untuk dirubah menjadi "manual" (digerakkan / dioperasikan dengan tangan).
- b. Gigi Primer dan "Driven gear" harus asli dan tidak boleh dirubah/diganti, tetapi boleh dibubut/ditipiskan.

- c. Khusus untuk sepeda motor bebek, rumah dan piring kopling boleh dirubah atau diganti.
- d. Piston boleh diganti dengan ketentuan piston penggantinya bukan "Racing Piston". Piston yang digunakan harus memiliki sekurang-kurangnya 2 alur ring kompresi. Piston pengganti tersebut tidak boleh dilapisi (coating) dengan bahan-bahan lain (misal : silicon, molybdenum, ceramic, thermal barrier, dll), kecuali aslinya memang demikian.
- e. Kumparan lampu boleh dilepas, magnet standart sesuai aslinya, sistem pengapian harus sesuai aslinya, tidak boleh dirubah. Misalnya : AC ke DC atau DC ke AC.
- f. Kompresi dan diameter "port" boleh dimodifikasi, tetapi jumlah "port" harus sesuai dengan aslinya.
- g. Karburator dan "reed valve" hanya boleh dimodifikasi tetapi tidak boleh diganti.
- h. Diameter inlet air passage boleh diperbesar dengan batasan : **24 mm.**
- i. Saringan udara baik isi maupun kotaknya boleh diganti atau bahkan dilepas.
- j. Gigi depan dan belakang boleh diganti.
- k. Kipas pendingin mesin tidak boleh dilepas dan atau dirubah bentuknya.
- l. Knalpot boleh diganti, dengan ketentuan knalpot penggantinya berasal dari sepeda motor dengan merek dan jenis yang sama walaupun berbeda typenya, bentuk luarnya sama dengan aslinya, untuk safety posisi boleh dinaikkan.
- m. Crankshaft tidak boleh dirubah/diganti.
- n. Untuk pengamanan bagi pembalap, gigi depan (sprocket) harus tertutup sedemikian rupa, sehingga tidak membahayakan.
- o. Gigi transmisi standart, tetapi di perbolehkan dibubut (dibuat lebih tipis).
- p. Connecting rod boleh diganti tetapi panjangnya (center to center) tetap.
- q. Rumah cranksaft boleh dirubah.

Ban, Roda dan Rangka.

- a. Ke dalam pola ban minimal : 2,5 mm atau sekurang-kurangnya 60% dari kedalaman ban tersebut ketika masih baru.
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan ban slick, walaupun diberi pola secara manual.
- c. Ukuran ban harus disesuaikan dengan ukuran roda/velg.
- d. Dilarang melakukan modifikasi dan/atau proses/tindakan tambahan apapun terhadap ban yang dipakai.
- e. Ukuran roda adalah sebagai berikut :
 1. Untuk sepeda motor bebek ukuran roda depan tidak kurang dari 17 inch, sedangkan lebar roda belakang tidak lebih dari 1,60 inch.
 2. Untuk sepeda motor sport ukuran lebar roda depan dan belakang tidak lebih dari 1,60 inch, kecuali bila roda yang digunakan adalah asli/bawaan sepeda motor tipe tersebut

Pedal rem boleh dipindah/diganti kedudukannya.

Penopang Kaki

Lokasi Penopang Kaki.

- Penopang kaki boleh dipindah/diganti kedudukannya.
- Penopang kaki harus berada pada jarak tidak lebih dari 100 mm di atas garis yang menghubungkan sumbu ban depan dengan belakang (sepeda motor dalam keadaan mendapat beban normal) dan di depan garis tegak lurus permukaan tanah yang melalui sumbu belakang.
- Penempatan penopang kaki harus sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Pembalap untuk mengendalikan/mengoperasikan pedal-pedal.

Adapun jenis Penopang Kaki yang boleh digunakan adalah :

- **Tipe lipat.**
- Harus dilengkapi dengan mekanisme untuk mengembalikan ke posisi normal secara otomatis. Di bagian ujungnya harus dilengkapi dengan pelindung, yang merupakan bagian integral dari pijakan kaki, dengan jari-jari minimal 8 mm.

- **Tipe "biasa".**
- Di bagian ujung penopang kaki tipe ini, harus "ditutupi" dengan karet / plastik atau berbentuk lengkung dengan jari-jari tidak kurang dari 8 mm.

Kendali gas (holder) boleh diganti. Dan harus dapat "menutup" sendiri, apabila tidak ditahan atau dipegang.

Tempat duduk/sadel.

Tempat duduk/sadel boleh dirubah atau diganti asalkan tidak merubah atau mengganti bagian dasarnya. Diperbolehkan memasang bantalan (bumpad) , dengan ketentuan dimensi/ukuran tempat duduk yang dilengkapi dengan bantalan tersebut tidak melampaui dimensi bagian dasar aslinya.

Tuas Kontrol.

Ujung semua tuas kontrol (kopling, rem dan lain-lain) harus berbentuk bulat dengan diameter minimum 19 mm. Ujung berbentuk bulat tersebut boleh dipipihkan, tetapi tepi atau sisi-sisinya harus berbentuk lengkung. Ketebalan minimum dari ujung bentuk pipih adalah 14 mm. Bagian ujung tuas harus merupakan kesatuan dengan bagian tuas yang lain. Panjang maksimum tuas - tuas control dihitung dari titik tumpu sampai ujung adalah 200 mm.

Setiap tuas kontrol, harus terpasang pada titik tumpu yang terpisah satu sama lain. Apabila memiliki titik tumpu yang sama dengan titik tumpu penopang kaki, tuas rem harus tetap berfungsi dalam situasi apapun (misalnya ketika penopang kaki mengalami kerusakan).

Kemiringan Sepeda Motor.

Sepeda motor dalam keadaan tanpa beban harus dapat dimiringkan sampai 50° dari bidang tegak lurus permukaan tanah, tanpa ada bagiannya yang menyentuh tanah.

Rem.

Sepeda motor harus memiliki sekurang - kurangnya 2 (dua) buah perangkat rem, 1 (satu) di setiap roda, yang dioperasikan secara independen, yang masih bekerja dan berfungsi dengan baik.

- a. Sistem rem Belakang harus sesuai dengan aslinya (teromol atau disc brake).
- b. Untuk sepeda motor kelas standar yang rem depannya masih menggunakan rem teromol, boleh diganti dengan rem disc brake dari sepeda motor dengan merk dan jenis / varian yang sama. Termasuk perangkat pemasangannya (braket, tabung suspensi depan, dll)
- c. Untuk perangkat rem hidraulik, selang rem hidrauliknya boleh diganti (non-genuine parts).

- d. Disc brake depan boleh diganti dengan non-genuine parts dengan diameter maksimal **330mm**. Eddy Hrs
- e. Kampas rem depan dan belakang bebas diganti dengan non-genuine parts.

Perangkat Ukur Tambahan.

Semua jenis alat ukur tambahan seperti, tachometer, temperature gauge, data-logger, dan lain-lain, boleh digunakan .

PERINGATAN : *SEGALA HAL YANG TIDAK TERCANTUM UNTUK DIPERBOLEHKAN DIATAS,
BERARTI TIDAK BOLEH.*

